

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR162 TAHUN 2020

# TENTANG

## GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

### BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12
  Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi
  Mental, maka dipandang perlu membentuk Gugus
  Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di
  Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang
  melibatkan seluruh unsur Aparatur Sipil Negara di
  Kabupaten Bolaang Mogondow Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;

### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- 4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasoinal Revolusi Mental;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 4
   Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-64
   Tahun 2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas
   Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi

Mental, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

l

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan program:
  - 1. Gerakan Indonesia Melayani,
  - 2. Gerakan Indonesia Bersih,
  - 3. Gerakan Indonesia Tertib,
  - 4. Gerakan Indonesia Mandiri, dan
  - 5. Gerakan Indonesia bersatu sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016;
- b. melakukan Advokasi pengembangan program dan kegiatan untuk mendorong Gerakan Nasiona Revolusi Mental di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan capaiancapaian program Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Peta Jalan Revolusi Mental (perbaikan pelayanan, perubahan prilaku masyarakat); dan
- d. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Tingkat Kabupaten untuk disampaikan ke Gugus Tugas di Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi.

**KETIGA** 

Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berfungsi sebagai Tim yang mengkoordinasikan berbagai upaya, program dan kegiatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

**KEEMPAT** 

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. **KELIMA** 

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 6 Agustus 2020

AR KAMARU

BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

1. Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum di Jakarta;

2. Yth, Gubernur Sulawesi Utara di Manado;

3. Yang Bersangkutan.

Tembusan Yth:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

**SELATAN** 

NOMOR 162 TAHUN 2020

**TENTANG** 

GUGUS TUGAS

GERAKAN

NASIONAL

REVOLUSI MENTAL

#### GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

**KEDUDUKAN** 

**JABATAN** 

Ketua 1

: Bupati Bolaang Mongondow Selatan

Ketua Harian

Sekretaris Daerah

Kabupaten

Bolaang

Mongondow Selatan

Sekretaris

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Koordinator program

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Gerakan Indonesia

Daya Manusia

Melayani

Anggota

1. Kepala Dinas Kesehatan

 Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Kepala Dinas Pendidikan

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

 Kasubag Tata Usaha Kesatuan Bangsa dan Politik

6. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Koordinator program Gerakan Indonesia Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Bersih

Anggota

1. Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penata

Ruang, Pertanahan, Perumahan

2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

5. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
5. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik
Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
6. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masarakat dan
Desa
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP

Gerakan Indonesia Mandiri

Anggota

Koordinator program

Koordinator program

Gerakan Indonesia

Tertib

Anggota

- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
- 3. Kepala Dinas Sosial
- 4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
- Kepala Seksi Bidang Ketahanan Ekonomi,
   Seni, Budaya, Agama dan Kemayarakatan
   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Koordinator program Indonesia Bersatu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan

Anggota

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
   Pendapatan Daerah
  - 2. Kepala Bapelitbangda
  - 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat

Daerah

- 4. Kasi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5. Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

R KAMARU